



## PERATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN (CORPORATE GREEN RULES)

Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan agar meningkatkan efisiensi energi termal dan listrik spesifik di seluruh fasilitas operasi melalui inovasi teknologi dan praktik manajemen energi. – [**Konservasi Energi / Energy Conservation**];
2. Perusahaan agar memaksimalkan *co-processing* bahan bakar alternatif dan bahan baku alternatif guna menghemat sumber daya alam primer dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. – [**Konservasi Sumber Daya Alam / Nature Conservation**];
3. Perusahaan agar mengelola sumber daya air secara bijaksana, meminimalkan pengambilan air baku, dan memaksimalkan daur ulang air proses untuk konservasi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. – [**Konservasi Air / Water Conservation**];
4. Perusahaan agar menjaga semua emisi udara di cerobong dan sumber tidak bergerak lainnya secara konsisten berada di bawah batas baku mutu melalui pemantauan ketat dan teknologi pengendali emisi. – [**Udara Bersih / Clean Air**];
5. Perusahaan agar mengimplementasikan *roadmap* yang jelas untuk penurunan emisi Gas Rumah kaca (GRK) spesifik dan mendukung transisi global menuju industri semen *net-zero* melalui aksi mitigasi namun tidak terbatas pada penggunaan energi terbarukan dan bahan bakar alternatif. – [**Dekarbonisasi / Decarbonization**];
6. Perusahaan agar menerapkan praktik terbaik pengendalian sebaran debu (*fugitive dust*) di seluruh area operasi, penambangan, dan *hauling* demi menjaga kualitas udara. – [**Sebaran Debu / Fugitive Dust**];
7. Perusahaan agar memastikan seluruh limbah B3 diidentifikasi, disimpan, dan diserahkan kepada pihak yang memiliki izin sesuai regulasi yang berlaku untuk menghindari pencemaran Lingkungan Hidup. – [**Limbah B3 / Hazardous Waste**];
8. Perusahaan agar melakukan pengelolaan sampah operasional melalui pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) terhadap limbah non-B3 dan sampah di area operasional. – [**Pengelolaan Sampah / Zero Waste**];

Dokumen ini sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 0401/Kpts/Dir/2026 tentang Kebijakan dan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Area Perusahaan.



9. Perusahaan agar memastikan penanganan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur keselamatan, kesehatan, dan lingkungan untuk mencegah tumpahan dan kecelakaan. – [**Material B3 / Hazardous Material**]; dan
10. Perusahaan agar melindungi keanekaragaman hayati dan melaksanakan reklamasi serta revegetasi di area operasional Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. – [**Keanekaragaman Hayati / Biodiversity**].

Jakarta, 22 April 2026

[Signed]

**Indrieffouny Indra**

Direktur Utama

*Dokumen ini sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 0401/Kpts/Dir/2026 tentang Kebijakan dan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Area Perusahaan.*